SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain adalah instansi yang membidangi tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kas Umum Daerah/Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III PBB adalah Bank Pemerintah/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank Persepsi PBB/Bendahara Penerimaan/Kantor Pos dan melakukan pembagian hasil penerimaan PBB ke instansi yang berhak serta membayar pengembalian.
6. Bank Persepsi/ Pos Persepsi PBB adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB, TP-PBB On-line dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank/Bank Operasional III PBB.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai denga uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yag berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kewuangan daerah.
9. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu kepala satuan kerja pengolah keuangan daerah yang mempunyi tugas melaksanakan pengelolahan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

11. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentuka oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditempatkan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, meyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran;
15. DPH adalah Daftar Penerimaan Harian;
16. DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan;
17. LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan;
18. LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan;
19. LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan;
20. NOP adalah Nomor Objek Pajak atau nomor SPPT;
21. Pembayaran PBB sektor Perkotaan secara elektronik adalah pembayaran PBB sektor Perkotaan yang dilakukan melalui ATM atau fasilitas perbankan elektronik lainnya;
22. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran PBB atau BO III;
23. RLMP adalah Rekap Laporan Mingguan Penerimaan;
24. LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan;
25. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
26. SPPg adalah Surat Pengantar Pengiriman;
27. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
28. SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah;
29. STPD PBB adalah Surat Tagihan Pajak Daerah PBB;
30. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran;
31. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Pajak
32. NTB adalah Nomor Transaksi Bank
33. NTKUD adalah Nomor Transaksi Kos Umum Daerah
34. NRP adalah Nomor Regester Pembayaran
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).
36. Tempat Pernbayaran PBB On-line yang selanjutnya disebut TP-PBB On-line adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Mented Keuangan untuk menerima pernbayaran PBB sektor Pedesaan clan Perkotaan secara on-line dan mernindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kas Umum Daerah Persepsi PBB;
37. TTS adalah Tanda Terima Setoran.
38. Tempat pembayaran yang selanjutnya disebut TP, adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Bank Persepsi /Kas Umum Daerah Persepsi.
39. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB, dari Bank/Kas Umum Daerah persepsi dan Bank/Kas Umum Daerah persepsi elektronik, melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan membayar pengembalian kelebihan pembayaran PBB
40. Utang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjuan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

41. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Poso untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
42. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan SPMIB PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Poso untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

(1) Dalam Hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 3

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SPPT dan mendapatkan bukti telah bayar dengan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) .
(2) SSPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
(3) SSPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN)

BAB III
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Tempat Pembayaran dan penyetoran PBB terutang oleh obyek pajak dilakukan di Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan/atau ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Kepala Daerah bisa menunjuk dan menetapkan tempat pembayaran Bank Umum/ Persepsi/ Bendahara Penerimaan untuk satu wilayah tertentu.
(3) Syarat-syarat penunjukkan Bank Umum/ Persepsi/ Bank Operasional III sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 a. mempunyai status sebagai Bank Umum dan memnuhi kriteria minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir (khusus untuk lembaga perbankan);
 b. didukung dengan peralatan yang memadai;
 c. wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 d. bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima;
 e. memiliki jaringan informasi yang terhubung langsung secara on-line antara kantor pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya; dan
 f. kantor pusat/ kantor pos memiliki jaringan komunikasi data yang dapat dihubungkan secara on-line dengan jaringan komunikasi data Departemen Keuangan.

(4) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada.
(5) Dalam hal disuatu wilayah administrasi pemerintahan tidak terdapat Bank Umum/Kas Umum Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Bank Umum/Kas Umum Daerah di wilayah administrasi pemerintahan lain sebagai tempat pembayaran bagi objek pajak di wilayah dimaksud.
(6) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusahakan pada wilayah yang berbatasan atau yang terdekat dengan wilayah dimana objek pajak berada.
(7) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
(8) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
 a. Wilayah kerja tempat pembayaran;
 b. Kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. setiap hari kerja berikutnya apabila hari libur, saldo penerimaan PBB pada :
 a. tempat pembayaran (Bendahara Penerimaan Pembantu) dipindahbukukan ke Bank/Kas Umum Daerah Persepsi;
 b. BO III dibagihasilkan ke rekening instansi yang berhak.
 1.1 khusus pelimpahan penerimaan PBB dari Bendahara Penerimaam Bumi dan Bangunan dari Bank/Kas Umum Daerah Persepsi ke BO III dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemindahbukuan.
 1.2 terhadap tempat pembayaran, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi, atau BO III yang terlambat atau tidak memindahbukukan, melimpahkan, atau membagihasilkan penerimaan PBB sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga per seratus) per bulan dari jumlah penerimaan PBB yang terlambat atau tidak dipindahbukukan, dilimpahkan, atau dibagihasilkan.
 2. untuk tempat pembayaran PBB:
 2.1 menerima SSPD PBB (Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) PBB dari Bank/Kas Umum Daerah persepsi PBB dengan berita Acara.
 2.2 menerima Pembayaran PBB terhutang dari Wajib Pajak.
 2.3 menyerahkan SSPD PBB (Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan) 1 (satu) lembar untuk Wajib Pajak yang PBBnya telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/ transfer/ ATM, tempat pembayaran PBB berkewajiban mengirimkan SSPD lembar 2 untuk Wajib Pajak dengan SPPg kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 2.4 menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH (Daftar Penerimaan Harian) dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua.
 2.5 meregristasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) yang diserahkan oleh petugas pemungut.
 2.6 menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH (Daftar Penerimaan Harian) dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang telah diregristasi kepada petugas pemungut.
 2.7 membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB pada hari kerja yang sama.

2.8 memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kantor Persepsi PBB pada hari kerja atau hari kerja berikutnya apabila hari libur.

2.9 menyusun laporan mingguan penerimaan PBS yang dirinci Kelurahan dan mengirimkannya ke Bank/Kas Umum Daerah Persepsi PBB selambat-lambatnya hari kerja atau hari kerja berikutnya apabila hari libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.

3. untuk tempat pembayaran PBB online :

3.1 tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB dari Bank/Kas Umum Daerah Persepsi;

3.2 mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB terhutang;

3.3 membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB terutang pada saat, pembayaran tersebut;

3.4 membuat dan mengirimkan LPPM (Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan) kepada Dinas Pendapatan.

4. untuk tempat pembayaran PBB elektronik :

4.1 menerima daftar nama Bank/Kas Umum Daerah Persepsi PBB elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui tempat pembayaran PBB elektronik dimaksud.

4.2 menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak;

4.3 mengeluarkan Resi/Struk ATM/Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;

4.4 melakukan komunikasi data dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk transaksi pembayaran PBB dengan :

1) meminta data PBB yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP (Nomor Obyek Pajak) atau Nomor SPPT;
2) menerima data PBB terutang dan informasi terkait lainnya;
3) mengirimkan data konfirmasi pembayaran;

4.5 membukukan semua pembayaran PBB;

4.6 memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kas Umum Daerah Persepsi PBB elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;

4.7 melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

5. tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut :

5.1 pembayaran melalui loket/teller Bank/Kas Umum Daerah

- mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4;
- menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Kas Umum Daerah dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
- menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3 yang telah diberi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank)/NTKUD (Nomor Transaksi Kas Umum Daerah) serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama

pejabat Bank/Kas Umum Daerah, Cap Bank/Kas Umum Daerah, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;
- menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait;

5.2 pembayaran melalui electronik banking (e-banking)
- melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet;
- mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
- untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
- melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
- menerima NPTN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
- mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)/Nomor Transaksi Bank(NTB);
- menyampaikan BPN ke Unit terkait.

6. tata cara penatausahaan penerimaan setoran:
 a. melalui loket/teller bank/Kas Umum Daerah diatur sebagai berikut :
 1. menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
 2. mengkredit setoran ke rekening persepsi, PBB/sesuai jenis setoran yang diterima;
 3. melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) rangkap (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lembar ke 4 (empat) untuk Bank/Kas Umum Daerah;
 4. menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank/Kas Umum Daerah yang online setelah mendapatkan NTPN.
 b. melalui *e-banking* diatur sebagai berikut :
 1. mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib bayar/Wajib setor bendahara penerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi pembayaran;
 2. menginformasikan NTPN dan NTB (Nomor Transaksi Bank) kepada pihak penyetor melalui media *e-banking*;
 3. mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan.
 c. sanksi atas keterlambatan atau ketidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB sebagaimana diatur pasal 4 Ayat (7);
 d. tanggal berakhirnya penunjukkan.

Pasal 5

Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak sebagai berikut :
a. perkotaan dilakukan di tempat pembayaran atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran Elektronik.
b. pembayaran Bumi dan Bangunan dilakukan di Bank/Kas Umum Daerah atau Bank Persepsi.

c. dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke Tempat pembayaran.

Pasal 6

(1) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi Elektronik, dan BO III melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
 a. dicabut penunjukkannya sebagai tempat pembayaran;
 b. dicabut penunjukkannya sebagai tempat pembayaran Elektronik;
 c. dicabut penunjukkannya sebagai sebagai Bank/Kas Umum Daerah Persepsi, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi Elektronik dan/atau BO III.

Pasal 7

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi, Bank/Kas Umum Daerah Persepsi Elektronik, atau BO III dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB kepada Kepala Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjuan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya

Pasal 10

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetujui, kecuali Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Pasal 11

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menganggap tidak perlu.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 13

(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan; atau
 c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak menerbitkan suatu Keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

(5) Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
(6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak

Pasal 15

(1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 16

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
(3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak.

Pasal 17

(1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak

(3) yang dipertimbangkan untuk diberikan Keputusan mengangsur/menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
 a. kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan (SPMIB PBB);
(4) Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Daerah tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
 a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
(6) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
(7) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan

Pasal 19

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2010 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi tidak berlaku.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2010 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

(1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2011 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan.
 a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
(2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
(3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2011 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
(4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini di tetapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005